

Negara dan Upaya Deteksi Dini Terhadap Ideologi Radikalisme

Agus Triwaskito¹, Hermandar Puteh²

¹Associate researcher di Freedom Foundation dan the The New Indonesia Foundation Jakarta

²Peminat kajian sosial-politik dan ekonomi, staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe – Aceh, dan tulisan ini merupakan karya sebelum wafatnya.

Abstract

This article argues that here is no other choice for this nation other than to implement a soft approach in completing the terrorism case. This approach might be able to answer the question why terrorism arose in Indonesia and how to deal with it. In addition, it requires the courage of the wider community to immediately report when finding indications or events that lead to acts of terrorism.

Keywords

Jokowi; terorisme; radikal; Muslim pemerintah, deradikalisasi



I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya dapat menjaga keberlangsungannya dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Ketahanan Nasional. Dengan konsep ini, Indonesia dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung. Di masa depan Ketahanan Nasional harus selalu dipelihara dan dikembangkan karena terbukti efektif untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketahanan nasional merupakan suatu keadaan yang harus terus diwujudkan oleh segenap masyarakat Indonesia, dengan cara berpegang pada tiga dasar untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Sebagai salah satu dasar dalam pewujudan Ketahanan Nasional. Sementara Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan. Ideologi pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan faham liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula faham keagamaan yang bersifat radikal.

Terjadinya sejumlah kasus yang bersifat radikal, seperti peristiwa Bom Bali, Bom Kuningan, Bom Marriot dan konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, maupun antar warga masyarakat menunjukkan betapa besar bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang harus diderita rakyat. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar peristiwa-peristiwa konflik yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisasi.¹

Kewaspadaan nasional akan selalu terkait dengan keamanan nasional. Pentingnya keamanan nasional pada dasarnya menyangkut tiga unsur, yaitu: kedaulatan negara, integritas

¹ Buku Panduan Mata Kuliah Bs Kewaspadaan Nasional. Materi Pokok 2: Manajemen Konflik. Lemhannas RI. 2014, hlm. 4

bangsa, keamanan serta pengamanan pembangunan nasional.² Kualitas kesiapan dan kesiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman merupakan ukuran kewaspadaan nasional. Peningkatan pada kewaspadaan nasional melalui deteksi dini ini akan dapat mendorong pada peningkatan kualitas pembangunan termasuk dengan terwujudnya stabilitas keamanan. Dalam menerapkan kewaspadaan nasional terhadap radikalisme Polri telah melaksanakan melalui deteksi dini terhadap ancaman-ancaman yang diduga mengandung unsure radikal. Namun selama ini, tindakan refresif saja yang dikedepankan dan pengungkapan kasus-kasus terorisme yang telah dilakukan tidak mengedepankan pencegahan, karena jika kasus terorisme sudah terjadi, tindakan refresif dilaksanakan dengan mengandalkan pasukan Densus 88, sehingga cenderung belum bersikap waspada terhadap serangan-serangan yang akan muncul dari kalangan radikal. Berdasarkan uraian tersebut maka tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana implementasi kewaspadaan nasional melalui deteksi dini terhadap ideology radikalisme pada institusi Polri untuk dapat memantapkan ketahanan nasional?

II. Kajian Pustaka

Ancaman Ideologi Radikalisme di Indonesia

Gerakan radikalisme global bukanlah fenomena yang baru. Ini adalah fenomena sosial yang sudah sejak lama eksis. Gerakan ini sudah lahir sejak globalisasi dimulai ribuan tahun yang lalu. Gerakan global yang paling besar adalah gerakan agama seperti penyebaran agama-agama seperti Islam dan Kristen. “Gerakan radikal bukan hanya fenomena satu agama saja. Ada beberapa gerakan radikal global dan itu bukan hanya Islam. Dalam beberapa waktu terakhir ini aksi yang dilatarbelakangi radikal telah banyak mengorbankan nyawa. Aksi terorisme dan radikalisme di beberapa sudut daerah yang kalau dibiarkan bisa mengganggu keamanan. Juga terjadi pembangkangan hukum berupa penyerangan terhadap aparat yang sedang bertugas. Penyerangan terhadap aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, yang sedang mengemban tugas negara tidak bisa dibenarkan secara hukum. Beda dengan, misalnya, perkelahian kelompok masyarakat dengan oknum aparat di luar urusan tugas atau secara pribadi. Permasalahan radikalisme agama sangat kompleks di dalam semua kehidupan masyarakat sehingga dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu. Beberapa factor yang menyebabkan terorisme masih terus berkembang diantaranya kemiskinan, kebodohan, dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya dan pemahaman Islam yang salah.

Masuknya paham, isme atau ideologi radikal (radikalisme) yang berpuncak pada munculnya gerakan dan tindakan teroris di beberapa daerah dan kota-kota besar di Indonesia, yang dilakukan oleh kelompok militant Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa. Sebagaimana diketahui, terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002. Disusul. Bom Kompleks Mabes Polri Jakarta 3 Februari 2002, Bom Bandara Soekarno Hatta Jakarta, 27 April 2003, Bom JW Marriot 5 Agustus 2003, Bom

Palopo 10 Januari 2004, Bom Kedutaan Australia 9 September 2009, Bom Gereja Immanuel Palu 12 Desember 2004, Bom Ambon 21 Maret 2005, Bom Tantena 28 Mei 2005,

²“Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia,” <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara-/000749.html>.

Bom Pamulang Tangerang 8 Juni 2005, Bom Bali 1 Oktober 2005, Bom Pasat Palu 31 Desember 2005, Bom Jakarta 17 Juli 2009, Bom Cirebon 15 April 2011, Bom Gading Serpong 22 April 2011, Bom Solo 25 September 2011, Bom Solo 19 Agustus 2012.³ Terjadinya kasus Bom Teroris itu, menunjukkan di dalam tubuh masyarakat Indonesia, telah disusupi dan tumbuh paham-paham teroris (Terorisme) yang perlu diantisipasi tidak saja oleh aparat Kepolisian dan TNI, tetapi juga oleh segenap komponen masyarakat.

Berdasarkan Paparan Kabarharkam⁴ menyebutkan bahwa serangan teroris di Indonesia antara lain:

a. Kelompok Islam Radikal :

- 1) Kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah baik structural maupun non- structural
- 2) Kelompok Kompak meliputi Tauhid Wal Jihad, Ambon dan Poso
- 3) Kelompok DI/ NII Banten, Oman Abdurohman Cimanggis, dan Kelompok Jaja Saptono
- 4) Dan lain-lain

b. Kelompok Separatis, seperti :

- 1) Kelompok RMS Maluku
- 2) Kelompok OPM Papua

c. Other Groups :

- 1) Dampak reformasi dan pemilukada
- 2) Ancaman teror melalui sms

III. Pembahasan

3.1 Penanganan dan Deteksi dini terhadap kasus-kasus radikalisme di Indonesia

Penanganan kasus radikalisme tersebut sangat sulit dan kompleks. Cara pencegahan termudah adalah melakukan deteksi dini dan mengidentifikasi para calon teroris dan bibit-bibitnya di lingkungan hidup kita atau bahkan mungkin dalam anggota keluarga sendiri. Bila deteksi dini tersebut dapat dilakukan upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cepat dan baik. Selain bila deteksi dini dengan baik maka dapat mencegah pengaruh atau bujukan radikalisme pada generasi muda lainnya di lingkungan kita. Menurut Hendropriyono bahwa: Ancaman aktual terorisme, radikalisme dan separatisme dalam perspektif intelijen, harus dicegah melalui langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini. Apabila ancaman itu telah termaterialisasi, misalnya terjadi pengeboman terhadap orang yang tidak bersalah, maka hasil pengusutan terhadapnya bertujuan untuk mencegah kejadian tersebut berulang kembali.⁵

Deteksi dini terhadap pelaku aksi terorisme yang dilatarbelakangi radikalisme, oleh Polri telah ditegaskan Kapolri Jenderal Sutarmanto yang menyatakan bahwa penangkapan preventif akan menjadi bagian dari strategi untuk memerangi terorisme di masa depan. Polri menekankan deteksi dini dan pencegahan kemungkinan serangan Di masa lalu, strategi kami adalah untuk melakukan penangkapan setelah serangan teroris. Sekarang strategi kami adalah

³ id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme di Indonesia.

⁴ Paparan Kabarharkam, Peran Polri Dalam Penanganan Faham Radikal Di Indonesia Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Menjelang Pemilu 2014, 11 Juni 2014.

⁵ A.M Hendripriyono, Paparan Menghadapi Terorisme Radikalisme dan Separatisme yang Disampaikan di hadapan Peserta PPRA LI Tahun 2014 Lemhannas RI, Rabu, 23 April 2014 di Gedung Pancagatra lantai III Barat Lemhannas RI. <http://www.hendropriyono.com/2014/04/menghadapi-terorisme-radikalisme-dan-separatisme/>

untuk melakukan penangkapan sebelum mereka menyerang untuk mencegah dampak ekonomi apa pun. Kami akan menghadapi semua risiko meskipun dikritik untuk itu.⁶

Memang masih banyak kritik terhadap operasi pemberantasan terorisme oleh Polri. Namun, di lain sisi juga perlu dipahami, apa yang dilakukan Polri adalah dalam rangka melindungi masyarakat dan kepentingan umum, termasuk mencegah berkembangnya paham yang tidak sesuai dengan makna ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanganan terorisme dilaksanakan Polri melalui dua pendekatan yakni pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach). Pendekatan Keras adalah teror harus ditindak, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi code of conduct ataupun rule of engagement sehingga apa pun yang dilakukan dalam melawan terorisme terbebas dari persoalan pro dan kontra sehingga mendapatkan legalitas dan legitimasi.

Pendekatan keras (hard approach) selama ini tidak sepenuhnya efektif dalam penanggulangan terorisme. Selain rugi karena hilangnya rantai penghubung bila jumlah pelaku yang tertembak mati banyak, hal ini juga menghambat informasi tentang sel dan organisasi teror itu. Selain itu, tembak mati teroris menyisakan duka dan dendam keluarga serta komunitas yang ditinggalkan.

Menurut Kabarhukum Hasil Strategi dan Respon Polri dari penanganan Terorisme selama ini hampir semua kasus besar terungkap, jaringan sebagian besar terdeteksi dan dilumpuhkan dan dapat mencegah pelaku sebelum beraksi namun persoalan yang diketemukan adalah Polri belum dapat membendung berkembangnya jaringan terorisme dan memben- dung penyebaran ideologi radikal, selain itu rasio polisi dan penduduk di Indonesia sangat tidak rasional. Tepatnya, 1:1.000. Satu polisi untuk

1.000 orang penduduk. Padahal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rasio idealnya adalah 1:350. Dengan jumlah yang minimal tersebut maka pelayanan dan perlindungan kepada penduduk memang lalu tidak bisa maksimal. Selanjutnya persoalan pada kewaspadaan nasional melalui deteksi dini terhadap aksi teroris adalah belum adanya kebijakan mengenai tindak pidana penghasutan terhadap masyarakat melalui media sehingga akan menghambat upaya pencegahan terhadap masuknya ideologi radikalisme. Hal ini dilihat dari ancaman serius radikalisme yang diiringi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dimana paham ajaran radikal, secara bebas tersebar di internet. Pengamat teroris Al Chaidar memastikan penyebaran paham radikal memang sangat efektif dilakukan di dunia maya. Forum Islam al Busyro menurutnya yang paling aktif menyebarkan paham radikal melalui internet. Memang ada itu pengajian Forum Islam al Busyro. Mereka sangat aktif menyebarkan informasi atau hasil-hasil kajian atau fatwa dari ulama-ulama mereka. Sebuah buku berjudul "Panduan Pelaksanaan Perang Gerilya di Perkotaan" beredar di Internet melalui scribd.com. Dari penelusuran VOA, dokumen itu diunggah oleh seseorang dengan akun Syarief Ramzan Saluev setebal lebih dari 100 halaman. Buku ini berisi anjuran untuk melakukan serangan terhadap obyek vital pemerintah di perkotaan.. Selain dari permasalahan tersebut, persoalan lain yakni tentang beroperasinya jaringan teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional sampai saat ini belum dapat dijangkau secara keseluruhan oleh aparat keamanan di Indonesia.

3.2 Implementasi Deteksi Dini terhadap Ideologi Radikalisme

Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam hubungan- nya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya — kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

⁶ id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme di Indonesia, di akses 20 Juni 2014.

bernegaranya dari suatu ancaman. Sehingga sikap kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme bukan tanggung jawab aparat keamanan semata namun memerlukan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mencegah infiltrasi ideologi radikalisme. Maka dari itu penerapan kewaspadaan nasional melalui deteksi dini harus dilaksanakan dengan mengedepankan koordinasi secara terpadu dari semua komponen bangsa.

Saat ini Radikalisme telah menjadi ancaman serius bagi negara yang menandakan perlunya sikap kewaspadaan yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Sehingga memerlukan strategi yang dapat mencegah untuk mencegah yakni dengan pendekatan lunak. Pendekatan lunak (soft approach) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat tingkat mabas dan kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Selanjutnya perlu tindakan preventif bukan reaktif, pendekatan interagensi dan memperkuat kewaspadaan masyarakat agar tidak terpengaruh terorisme dan tidak bersimpati kepada gerakan terorisme.

Pemerintah sebaiknya menyelesaikan akar masalah lokal (seperti dalam kasus Poso, Aceh, Lampung dan daerah konflik lainnya) serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi daerah dan masyarakat yang terkena paham radikal untuk menetralkannya. Sistem keamanan lingkungan yang pernah ada dengan wajib lapor bagi orang asing bisa dihidupkan lagi. Di sisi pendidikan, perlu peng-adaan kurikulum pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Caranya dengan memberikan pengalaman baru yang didapat bukan dari medan perang, tetapi dari kehidupan sosial lewat interaksi antar-manusia secara terbuka dan inklusif agar mendapat pemahaman yang benar soal jihad dan terorisme.

Dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan hukum, sosial, dan budaya bangsa karena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Oleh karena itu, strategi mengatasi terorisme akan berbeda antarnegara. Pendekatan lunak adalah upaya deradikalisasi yang dilakukan Polri secara lintas sektoral terhadap akar kejahatan terorisme. Caranya dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat lewat deteksi dini, upaya pencegahan, serta pembinaan terhadap para eks pelaku teror dan pendukungnya. Prioritas dalam pendekatan ini adalah para keluarga serta komunitas para teroris yang telah ditindak. Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan. Penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang bersifat kom- prehensif baik dalam tataran kebijakan maupun pelaksanaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh.

Pada dasarnya penanggulangan terorisme tidak hanya terkait penin- dakan saja, tetapi juga terkait aspek lain yang melibatkan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BIN, unsur-unsur TNI di daerah, serta unsur lainnya. Pemangku kepentingan lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, juga perlu dilibatkan. Menangkal teroris dengan pendekatan lunak akan lebih berdampak positif. Caranya dapat dimulai dengan mendekati eks para pejuang dari Afganistan, Filipina, dan dari negara lain yang ada di wilayah Indonesia.

Pemerintah juga harus mampu merangkul pondok pesantren ataupun organisasi kemasyarakatan Islam dalam mengontrol masuk- nya ideologi yang keliru dalam memaknai jihad dan menghalalkan cara untuk membunuh orang lain. Perlu ditegaskan oleh Kementerian Agama bahwa para teroris bukanlah produk agama karena semua agama mengajarkan kebaikan. Berbagai cara harus dilakukan untuk menya- darkan bahwa tindakan teroris itu

tidak dibenarkan oleh agama apa pun sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil, dan bangsa lain.

Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan pendekatan lunak secara komprehensif dalam menyelesaikan kasus terorisme itu. Pendekatan ini yang mungkin akan bias menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Selain itu diperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melapor bila menemukan indikasi atau kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme. Dari semua uraian di atas tampaknya sudah sangat mendesak untuk secara terintegrasi pemerintah melaksanakan operasionalisasi serta implementasi dari semua kebijakan, konsep, dan rekomendasi yang telah ada agar bermanfaat langsung.

IV. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai optimalisasi kewaspadaan nasional melalui deteksi dini terhadap ideologi radikalisme dapat memantapkan ketahanan nasional, antara lain;

- a. Kewaspadaan nasional melalui deteksi dini terhadap ideologi radikalisme pada institusi belum diterapkan secara optimal hal ini disebabkan dalam penanggulangan terhadap aksi teror masih mengedepankan pendekatan keras (hard approach) sehingga pencegahan melalui deteksi dini belum dilakukan secara maksimal terlihat masih meningkatnya penyebaran paham radikalisme di media, masih adanya aksi-aksi teror di dalam negeri sehingga disimpulkan sikap terhadap kewaspadaan nasional belum secara optimal diterapkan.
- b. Dalam Mengoptimalkan kewaspadaan nasional melalui deteksi dini terhadap ancaman ideologi radikalisme maka Polri diharapkan menguatkan penggalangan dan deradikalisasi, meningkatkan koordinasi secara terpadu, meningkatkan pengawasan terhadap narapidana pelaku teror dan mantan pelaku dan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi dari pelaksanaan deteksi dini.
- c. Untuk menerapkan kewaspadaan nasional secara optimal diperlukan sinergitas secara terintegrasi, karena Polri tanpa dukungan berbagai pihak tidak akan dapat melaksanakan kewaspadaan nasional yang diharapkan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk juga memiliki kesadaran terhadap ancaman paham radikalisme.

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka menurut saran penulis, bahwa semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, media, masyarakat) harus bersinergi yang kuat, membuat program/ terobosan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan serta implementasi program yang terus menerus/ berkesinambungan, dengan sasaran untuk penghapusan atau mematikan radikalisme (individu, kelompok, narasi, infrastruktur dan tindakan atau perbuatannya) dengan melaksanakan upaya-upaya antara lain:

- a. Menguatkan Penggalangan dan deradikalisasi. Pemerintah, TNI Polri, Kementrian yang terkait dan Pemerintah Daerah diharapkan melakukan Penggalangan dan deradikalisasi terhadap jaringan radikal apabila telah ada dan tumbuh di wilayah masing-masing baik kelompok-kelompok tertentu/perorangan dengan memberdayakan tomas/agama yang moderat dan Penguatan sistem pam swakarsa serta memberdayakan yang sudah ada di wilayah seperti FKPM, Babinkamtibmas, hansip, LKMD dan lain-lain untuk pencegahan.
- b. Meningkatkan Pengawasan terhadap narapidana pelaku teror dan mantan pelaku teror.
- c. Pemerintah, dan DPR diharapkan melakukan Revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan menambahkan pasal penghasutan pada pelaku teror yang dapat mempengaruhi masyarakat dan Penyusunan kebijakan terhadap penyebaran paham radikalisme di dunia maya.

Daftar Pustaka

- Lembaga Ketahanan Nasional R.I., Pokja Bidang Studi Kewaspadaan Nasional Jakarta, 2014.
- Lembaga Ketahanan Nasional R.I., Pokja Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, 2014.
- Lembaga Ketahanan Nasional R.I., Pokja Bidang Studi Wawasan Nusantara, Pokok Bahasan : Konsepsi Wawasan Nusantara, Jakarta, 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), Jakarta, 2002.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Paparan Kabarharkam, Peran Polri Dalam Penanganan Faham Radikal Di Indonesia Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Menjelang Pemilu 2014, 11 Juni 2014
- A.M Hendripriyono, Paparan Menghadapi Terorisme Radikalisme Dan- Separatisme yang Disampaikan di hadapan Peserta PPRA LI Tahun 2014 Lemhannas RI, Rabu, 23 April 2014 di Gedung Pancagatra lantai III Barat Lemhannas RI.
<http://www.hendropriyono.com/2014/04/menghadapi-terorisme-radikalisme-dan-separatisme/>
- Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/-/000749.html>. id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme di Indonesia.
- Penyebaran Paham Radikal Melalui Internet Kembali Marak
<http://www.voaindonesia.com/content/penyebaran-paham-radikal-di-internet-kembali-marak/1757520.html>